



KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KURIKULUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH

2020

KATA SAMBUTAN REKTOR

Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sangat mengapresiasi upaya-upaya keras terprogram yang dilakukan Lembaga Penjaminan Mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh, sehingga atas kerja kerasnya telah mampu menghasilkan berbagai dokumen. Salah satu dari produk yang dimaksud adalah buku dokumen tentang Kebijakan Pengembangan Kurikulum untuk mendukung dokumen induk Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Sejalan dengan harapan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh, bahwa untuk menghasilkan sumber daya manusia berkualitas (terampil) dan inovatif, serta kompetitif, maka tidak ada pilihan lain, kecuali di Perguruan Tinggi harus mengembangkan dan mengimplementasikan secara progresif Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi (SNPT), sehingga pada tahun 2024 bisa dicapai 34 program studi terakreditasi unggul dan Peringkat unggul akreditasi Perguruan tinggi.

Untuk mewujudkan harapan tersebut, keberadaan buku/dokumen Kebijakan Pengembangan Kurikulum ini adalah sangat penting. Sebagai pendukung terhadap implementasi Kebijakan Pengembangan Kurikulum ini, maka dokumen ini diharapkan dapat dijadikan acuan atau pedoman bagi civitas akademika UIN Ar-Raniry Banda Aceh dalam merancang dan menyusun program-program untuk mewujudkan visi dan misi UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dengan demikian, harapan Rektor UIN Ar-Raniry dan Visi UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan dapat terwujud.

Rektor menyadari bahwa untuk mewujudkan dokumen-dokumen tersebut tidaklah mudah, karena diperlukan pemikiran yang fokus dan kordinasi yang intensif dengan berbagai pihak, yang sudah tentu semua itu membutuhkan pengorbanan yang tidak ternilai. Oleh karena itu, Rektor selaku pimpinan tertinggi di UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan sekaligus sebagai Penjamin Mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh, menyampaikan penghargaan dan mengucapkan terima kasih kepada LPM dan pihak-pihak terkait yang telah banyak berkontribusi sehingga dokumen-dokumen pendukung SPMI ini dapat diwujudkan secara nyata untuk mendukung kinerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang kita cintai.

Segala jerih payah dan pengorbanan Bapak/Ibu merupakan pengorbanan yang sangat tinggi nilainya bagi pembangunan dan kebesaran UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang kita cintai bersama. Semoga atas segala pengorbanannya mendapat pahala yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Rektor, 15 Juli 2020



Prof. Dr. Warul Walidin AK, MA

KATA PENGANTAR

Untuk persiapan akreditasi, Unit Jaminan telah melakukan persiapan secara terprogram seperti: penyusunan beberapa dokumen utama dan dokumen pendukung sesuai Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang diterapkan di Universitas Kadiri.

Tersusunnya dokumen-dokumen sebagai perangkat pendukung SPMI UIN Ar-Raniry Banda Aceh ini tidak terlepas dari dukungan kuat yang luar biasa dari pimpinan UIN Ar-Raniry Banda Aceh terutama Bapak Rektor dan Wakil Rektor I. Bapak Rektor dan Wakil Rektor I UIN Ar-Raniry Banda Aceh hampir setiap kesempatan, baik di forum formal maupun pada situasi informal selalu mengingatkan dan menanyakan kesiapan tentang akreditasi institusi. Rektor juga mengingatkan dan mendukung segala keperluan untuk penyiapan dokumen dan pendukung lainnya akan menjadi prioritas utama. Respon tersebut merupakan indikator kuat bahwa Rektor dan jajarannya sangat berkomitmen terhadap pentingnya mutu pada lembaga yang sedang dipimpinnya.

Dukungan kuat yang luar biasa dari pimpinan UIN Ar-Raniry Banda Aceh tersebut, telah benar-benar menjadi pemicu semangat pengelola PPM untuk berupaya keras mewujudkan dokumen dan perangkat pendukung lainnya yang sejalan dengan SPMI dan sesuai kebutuhan akreditasi institusi. Untuk menyiapkan dokumen tersebut, PPM dengan seluruh bidang/divisi dan stafnya telah bekerja keras untuk menyiapkan dokumen tersebut.

Tersusunnya dokumen Kebijakan Pengembangan Kurikulum ini telah mendapat dukungan berbagai pihak, oleh karena itu, sudah sepatutnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam kepada Bapak Rektor dan Wakil Rektor I UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak/Ibu Tim penyusun dokumen SPMI UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan staf PPM yang telah memberikan respons positif dan nyata dalam bentuk kerja keras, sehingga dokumen ini dapat terwujud. Tanpa bantuan dan kontribusi yang nyata dari Bapak Rektor, Pembantu Rektor, dan tim penyusun dokumen, serta pemangku kepentingan maka terasa sulit kiranya dokumen ini dapat diwujudkan.

Banda Aceh, 15 Juli 2020
Ketua LPM,

Dr. Aslam Nur, MA

DAFTAR ISI

Kata Sambutan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh	4
Kata Pengantar Ketua LPM UIN Ar-Raniry	5
Daftar Isi	6
BAB I PENDAHULUAN	7
1.1 Latar Belakang	7
1.2 Tujuan.....	7
1.3 Landasan Yuridis	8
BAB II KEBIJAKAN UMUM	9
BAB III KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KURIKULUM	10
A. Capaian Pembelajaran Lulusan	10
B. Isi/Materi Pembelajaran	15
C. Beban Belajar	16
D. Struktur Kurikulum	16
E. Penilaian Pembelajaran	19
BAB IV PENUTUP.....	20
DAFTAR RUJUKAN	22

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

UIN Ar-Raniry Banda Aceh merupakan salah satu lembaga Pendidikan Tinggi Islam yang diberi mandat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa yang memiliki daya saing tinggi. Untuk memberikan pedoman dan arah pelaksanaan pendidikan di UIN Ar-Raniry Banda Aceh diperlukan kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi (Permendikbud RI No. 49 Tahun 2014). Kurikulum merupakan salah satu *instrumental input* yang berpengaruh pada mutu pendidikan dan lulusan.

Dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS), tuntutan masyarakat dan industri, dan adanya perubahan peraturan dan orientasi pendidikan tinggi, kurikulum harus dievaluasi dan dikembangkan. Setiap program studi harus memiliki kurikulum yang responsif terhadap perubahan dan dapat menyediakan pengalaman belajar agar menjadi mahasiswa yang berpengetahuan, berketerampilan dan memiliki sikap positif serta berakhlak mulia. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 35, mengamanatkan bahwa kurikulum dikembangkan oleh Pendidikan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kurikulum dikembangkan dengan mengacu pada kompetensi dan deskripsi capaian pembelajaran (*learning outcome*) sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Dengan adanya KKNI, kompetensi lulusan tidak hanya ditunjukkan dari ijazah yang diperoleh, tetapi dilihat juga dari kerangka kualifikasi yang disepakati secara nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang KKNI.

Berdasarkan uraian di atas, UIN Ar-Raniry Banda Aceh perlu membuat kebijakan pengembangan kurikulum yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan kurikulum program studi.

B. Tujuan

Dokumen disusun dengan tujuan untuk memberikan acuan dan arah dalam pengembangan kurikulum program studi. Secara khusus, tujuannya adalah memberikan acuan dan arah tentang:

1. Kebijakan umum pengembangan kurikulum
2. Standar Kompetensi Lulusan, isi/materi pembelajaran, beban belajar dan struktur kurikulum dan penilaian pembelajaran

C. Landasan Yuridis

Dokumen kebijakan pengembangan kurikulum dilandasi oleh beberapa peraturan dan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tentang Standar nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Penjelasannya
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Hasil Belajar Mahasiswa
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
11. Keputusan Rektor Nomor 16 tahun 2018 tentang Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Ar-Raniry banda Aceh

BAB II

KEBIJAKAN UMUM

Kurikulum Program Studi di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh dikembangkan dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Kurikulum Program Studi dikembangkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk tingkat universitas dan Surat Keputusan Dekan untuk tingkat fakultas dan program studi
- b. Kurikulum Program Studi dikembangkan menggunakan pendekatan induktif (kajian empiris) dan pendekatan deduktif (kajian teori).
- c. Kurikulum dipantau dan dievaluasi secara berkala (minimal 1 tahun sekali) oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Ar-Raniry Banda Aceh bentuk dengan Surat Keputusan Rektor untuk tingkat universitas dan Surat Keputusan Dekan untuk tingkat fakultas dan program studi
- d. Kurikulum dikembangkan berbasis kompetensi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan KKNI
- e. Kurikulum Program Studi mencakup pengembangan ilmu-ilmu keislaman, pengembangan kecerdasan secara holistik (kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional), ahlak mulia, dan keterampilan.
- f. Kurikulum Program Studi dikembangkan sesuai dengan visi, misi tujuan dan sasaran UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- g. Kurikulum dikembangkan dengan melibatkan organisasi profesi atau “kelompok program studi sejenis”, pengguna (user), alumni, dan pemangku kepentingan (*stakeholder*)
- h. Kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan jenis pendidikan tinggi yaitu: kurikulum pendidikan akademik (program sarjana dan/atau program pascasarjana), kurikulum pendidikan vokasi (program diploma) dan kurikulum pendidikan profesi (program keahlian khusus).

BAB III
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KURIKULUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

A. Standar Kelulusan

1. Standar kompetensi lulusan harus memenuhi kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi; dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi yang berorientasi pada nilai-nilai keislaman yang tasamuh dan pencapaian global serta daya saing internasional
2. Setiap lulusan UIN Ar-Raniry harus memiliki kompetensi sikap yang merupakan perilaku benar dan berbudaya sesuai syariat Islam, keindonesiaan, dan kearifan lokal sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran
3. Setiap lulusan program studi di UIN Ar-Raniry memiliki kompetensi pengetahuan yakni merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu, dan ilmu-ilmu keislaman, keindonesiaan, serta pengetahuan budaya lokal secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
4. Setiap lulusan program studi di UIN Ar-Raniry memiliki kompetensi keterampilan yang merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: a. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan, seperti keterampilan komputer, keterampilan berbahasa asing (Bahasa Inggris dan/atau Bahasa Arab),

keterampilan baca dan tulis Al-Qur'an dan b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi sesuai dengan tuntutan dunia usaha dan industri pada skala nasional dan global.

5. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan UIN Ar-Raniry memuat kompetensi pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis yang berorientasi pada pemenuhan tuntutan dunia usaha dan industri skala nasional dan global.
6. Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan UIN Ar-Raniry mengacu pada lampiran SN-Dikti, sebagai berikut;
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
 - b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas
 - c. berdasarkan agama, moral, dan etika;
 - d. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
 - e. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air,
 - f. memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
 - g. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
 - h. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
 - i. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 - j. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
 - k. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
 - l. menginternalisasi semangat Kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan, dan mengacu pada rumusan Visi dan Misi UIN Ar-Raniry.

7. Rumusan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan sarjana UIN Ar-Raniry mengacu pada lampiran SN-Dikti, sebagai berikut:
 - a. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
 - b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
 - c. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
 - d. menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
 - e. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
 - f. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
 - g. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
 - h. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
 - i. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
8. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) atau Standar Kompetensi Lulusan (SKL) keterampilan umum magister lulusan UIN Ar-Raniry minimal memiliki sebagai berikut:
 - a. mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif

melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;

- b. mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
 - c. mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
 - d. mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;
 - e. mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;
 - f. mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
 - g. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;
 - h. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
9. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) atau Standar Kompetensi Lulusan (SKL) keterampilan umum doktor lulusan UIN Ar-Raniry minimal memiliki sebagai berikut:
- a. mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan

- dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
- b. mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dituangkan dalam bentuk disertasi, dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi;
 - c. mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau kemasyarakatan, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal;
 - d. mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas;
 - e. mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat;
 - f. mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan ,pengembangan dan pembinaan sumber daya serta organisasi yang berada di bawah tanggung jawabnya;
 - g. mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada di bawah tanggung jawabnya; dan
 - h. mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegal dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti diluar lembaga.
10. Proses penyusunan dan pengembangan kurikulum dan CPL bidang pengetahuan, keterampilan pengalaman kerja mahasiswa melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar

- bidang ilmu program studi, dunia usaha atau industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna
11. Setiap lulusan program pendidikan sarjana, magister dan doktor UIN Ar-Raniry memiliki kemampuan bahasa Arab dan/atau bahasa Inggris yang dibuktikan dengan sertifikat TOEFL dan TOAFL yang dikeluarkan oleh Pusat bahasa UIN Ar-Raniry atau Lembaga resmi yang terakreditasi Kemendikbud.

B. Isi/Materi Pembelajaran

1. Setiap program studi membuat Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) atau Standar Kompetensi Lulusan (SKL). yang isinya mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. Sikap yang diturunkan dari SN-Dikti dan visi dan misi Universitas;
 - b. Pengetahuan sesuai dengan program studi masing-masing dengan kemampuan sebagai berikut: Menguasai pengetahuan (*mastery of an appropriate body of knowledge*), Memahami dan menerapkan konsep utama serta metodologinya (*understanding and application of key concepts and techniques*), Menganalisis secara kritis isu-isu utama (*critical analysis of key issues*), Menyajikan materi dengan jelas dan singkat (*clear and concise presentation of material*), Mengkaji secara kritis terhadap bukti dengan pemahaman mendalam (*critical appraisal of evidence with appropriate insight*)
2. Keterampilan khusus (*practical skills*) melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep dan teori;
3. Keterampilan umum (*transferable skills*) merupakan kemampuan umum yang sekurang-kurangnya terdiri dari: Komunikasi lisan (*oral communication*), Komunikasi tulis (*written communication*). Teknologi informasi (*information technology*), Bekerja sama (*team working*), Pemecahan masalah (*problem solving*), Pengelolaan informasi (*information handling*).
4. Untuk menjamin kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program sarjana menggunakan pendekatan interdisipliner, program magister menggunakan pendekatan multidisipliner dan interdisiplin, dan program doktor menggunakan pendekatan interdisiplin, multidisipliner dan transdisipliner
5. Jenis mata kuliah dalam struktur kurikulum program studi di UIN Ar-Raniry terdiri atas:
 - a. Mata kuliah wajib nasional, ditujukan untuk membentuk sikap dan tata

- nilai nasionalisme dan bela negara.
- b. Mata kuliah wajib universitas, ditujukan untuk membentuk sikap dan nilai-nilai keislaman, dan keummatan dan keterampilan metodologis
 - c. Mata kuliah wajib program studi yang ditujukan untuk menghasilkan, penguasaan pengetahuan, kemampuan kerja dan kemampuan mengelola kewenangan serta tanggungjawabnya
 - d. Mata kuliah pilihan di dalam atau di luar program studi atau di luar perguruan tinggi, ditujukan untuk pengembangan kemampuan sesuai minat mahasiswa.

C. Beban Belajar

Dalam menyusun kurikulum perlu memperhatikan beban belajar mahasiswa denganketentuan sebagai berikut.

1. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (SKS).
2. Beban belajar setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) SKS
3. Beban belajar normal mahasiswa 20 SKS per minggu
4. Beban belajar minimal yang wajib ditempuh setiap mahasiswa adalah:
 - a. 108 SKS untuk program studi diploma tiga
 - b. 144 SKS untuk program studi sarjana
 - c. 24 SKS untuk program studi profesi
 - d. 36 SKS untuk program studi magister
 - e. 42 SKS untuk program studi doktor
5. Waktu/masa studi terpakai bagi mahasiswa dengan beban belajar sebagai berikut:
 - a. 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun untuk program diploma tiga;
 - b. 3.5 (tiga koma lima) sampai 7 (tujuh) tahun untuk program diploma empat dan program sarjana;
 - c. 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat;
 - d. 1,5 (satu koma lima) sampai 4 (empat) tahun untuk program magister setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat; dan
 - e. 3 (tiga) sampai 7 (tujuh) tahun untuk program doktor;

D. Struktur Kurikulum

1. Setiap program studi minimal wajib memiliki kurikulum yang berisi deskripsi tentang visi, misi, dan tujuan, profil lulusan, capaian

- pembelajaran lulusan (CPL) yang terdiri dari CPL Sikap, CPL Pengetahuan, CPL Keterampilan Umum dan CPL keterampilan khusus, bahan kajian, struktur kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian.
2. Jenis mata kuliah dalam struktur kurikulum program studi di UIN Ar-Raniry terdiri atas:
 - a. Mata kuliah wajib nasional, ditujukan untuk membentuk sikap dan tata nilai nasionalisme dan bela negara.
 - b. Mata kuliah wajib universitas, ditujukan untuk membentuk sikap dan nilai-nilai keislaman, dan keummatan dan keterampilan metodologis
 - c. Mata kuliah wajib program studi yang ditujukan untuk menghasilkan, penguasaan pengetahuan, kemampuan kerja dan kemampuan mengelola kewenangan serta tanggungjawabnya
 - d. Mata kuliah pilihan di dalam atau di luar program studi atau di luar perguruan tinggi, ditujukan untuk pengembangan kemampuan sesuai minat mahasiswa.
 3. Pembelajaran mata kuliah wajib Universitas dapat terintegrasi dengan mata kuliah yang lain dengan syarat bahwa capaian pembelajaran paling sedikit sama dengan capaian pembelajaran masing-masing mata kuliah.
 4. Selain mata kuliah wajib Universitas, seluruh Program Studi Sarjana wajib mengikuti program pembelajaran wajib Non SKS yang dilaksanakan oleh makhad jami'ah yang terdiri dari materi:
 - 1) Praktikum Ibadah;
 - 2) Praktek bahasa Arab dan bahasa Inggris
 - 3) Praktikum Tahsin dan Tahfidhul Qur'an
 - 4) Mentoring bidang Ilmu Agama Islam
 5. Revisi kurikulum terdiri dari peninjauan kurikulum dan penyempurnaan kurikulum.
 6. Peninjauan kurikulum merupakan perubahan yang mendasar yang meliputi: Penyesuaian kurikulum dengan visi misi universitas dan fakultas, Perubahan standar kompetensi lulusan, Perubahan capaian pembelajaran, Perubahan struktur kurikulum/mata kuliah, Perubahan/pembaharuan RPS
 7. Karakteristik proses pembelajaran di UIN Ar-Raniry menerapkan sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa, dengan penjelasan sebagai berikut;

- a. Interaktif: capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen;
 - b. Holistik: proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional;
 - c. Integratif; proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin;
 - d. Saintifik: proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan;
 - e. Kontekstual: proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya;
 - f. Tematik: proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin;
 - g. Efektif: capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum;
 - h. Kolaboratif: proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan; dan
 - i. Berpusat pada mahasiswa: proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
8. Satu sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, harus terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester yang disusun dalam dokumen Rencana Pembelajaran Semester dan diserahkan kepada Ketua Program Studi minimal 1 (satu) minggu sebelum kuliah perdana dilaksanakan.

E. Penilaian Pembelajaran

1. Teknik penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa di UIN Ar-Raniry menggunakan observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket serta penugasan, penilaian diri sendiri dan teman sejawat
2. Instrumen penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa di UIN Ar-Raniry menggunakan penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain
3. Penilaian sikap mahasiswa di UIN Ar-Raniry menggunakan teknik penilaian observasi, penilaian diri sendiri dan teman sejawat
4. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus pada proses dan hasil belajar mahasiswa di UIN Ar-Raniry dapat memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian
5. Hasil akhir penilaian harus mengintegrasikan antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan
6. Mekanisme penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa terdiri atas: (a) menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran. (b) melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian. (c) memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa, dan (d) mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan
7. Prosedur penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa di UIN Ar-Raniry mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas mandiri dan terstruktur, atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir
8. Pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus dilakukan sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester dan rubrik penilaian.
9. Pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus dilakukan oleh: (a) dosen pengampu atau tim dosen pengampu, (b) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa, dan/atau (c) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan berdasarkan capaian pembelajaran mata kuliah.

10. Tahap-tahap Evaluasi pada program studi dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu evaluasi mata kuliah, evaluasi semester dan evaluasi kumulatif.
11. Evaluasi semester adalah evaluasi nilai semua mata kuliah dalam satu semester, guna menghitung Indeks Prestasi Semester (IPS) semester yang bersangkutan;
12. Evaluasi kumulatif dua, tiga, empat semester dan seterusnya adalah didasarkan pada penjumlahan total bobot dibagi dengan jumlah kredit yang telah diambil.
13. Kualifikasi kelulusan mata kuliah mahasiswa pada program studi di UIN Ar-Raniry menggunakan huruf antara dan angka antara dalam satuan untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).

BAB IV

PENUTUP

1. Dokumen kebijakan pengembangan kurikulum yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor menjadi acuan dalam mengembangkan kurikulum Program Studi.
2. Dokumen kebijakan pengembangan kurikulum ini disosialisasi kepada seluruh sivitas akademika dan *stakeholder*
3. Dokumen kebijakan pengembangan kurikulum ini dijelaskan secara rinci dalam bentuk pedoman pengembangan kurikulum dan pedoman pembelajaran dan penilaian

DAFTAR RUJUKAN

- Dirjendikti. 2010. *Buku Pedoman Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia*. Jakarta: Dirjendikti-Kemendiknas
- Dirjendikti. 2012. *Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Indonesian Qualification Framework)*. Jakarta: Dirjendikti-Kemendikbud.
- Ditjen Pendidikan Islam. 2013. *Petunjuk Teknis Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Yang Merujuk Pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama
- Ditjen Dikti. 2014. *Buku Panduan Kurikulum Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
- Ditjen Pembelajaran dan Mahasiswa. 2016. *Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang *Standar Nasional Perguruan Tinggi*
- Peraturan Peperintah Republik Indonesia No. 19 tentang Standar nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang *Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang *Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia*
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Subdit KPS. 2008. *Buku Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi*. Jakarta: Direktorat Akademik-Dirjendikti.
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR: 18 TAHUN 2020

TENTANG
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KURIKULUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penjaminan mutu dan menjamin mutu kurikulum program studi yang berorientasi masa depan dan berdaya saing internasional, maka perlu disusun Kebijakan Pengembangan Kurikulum UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- b. bahwa untuk mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu di UIN Ar-Raniry, maka perlu disusun Kebijakan Pengembangan Kurikulum UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120);
5. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 159);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana diubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Nomor 1462);

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 821);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1321);
10. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 05 Tahun 2020 tentang Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG KEBIJAKAN MUTU PENGEMBANGAN KURIKULUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

KESATU : Kebijakan Pengembangan Kurikulum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 15 Juli 2020

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH,**



WARUL WALIDIN AK

Tembusan:

1. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama di Jakarta;
2. Para Wakil Rektor dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Para Dekan dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Kepala Biro AUPK dan AAKK UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Kepala Satuan Pengawasan Internal UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Ketua Lembaga, dan Kepala UPT dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR: 18 TAHUN 2020

TENTANG
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KURIKULUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penjaminan mutu dan menjamin mutu kurikulum program studi yang berorientasi masa depan dan berdaya saing internasional, maka perlu disusun Kebijakan Pengembangan Kurikulum UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- b. bahwa untuk mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu di UIN Ar-Raniry, maka perlu disusun Kebijakan Pengembangan Kurikulum UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120);
5. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 159);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana diubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Nomor 1462);

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 821);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1321);
10. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 05 Tahun 2020 tentang Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KURIKULUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

KESATU : Kebijakan Pengembangan Kurikulum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 15 Juli 2020

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH,



WARUL WALIDIN AK

Tembusan:

1. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama di Jakarta;
2. Para Wakil Rektor dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Para Dekan dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Kepala Biro AUPK dan AAKK UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Kepala Satuan Pengawasan Internal UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Ketua Lembaga, dan Kepala UPT dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.